



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR Pandaan Arta Jaya**, berkedudukan di JL. URIP SUMOHARJO 504, Kel. Pandaan, Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Rohman, SH., MH., M.Kn beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas A16, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 nopember 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Hj. Wahyu Millah**, bertempat tinggal di Komplek Den Matra B-15, Desa Bunutwetan, Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

**Mohammad Firmansyah**, bertempat tinggal di Jl. Apel No. 420 RT 04 RW 08, Kel. Kidul Dalem, Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

**Wahyuni Sofiatul Af'idah**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 09 Juni 1989, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di di Komplek Den Matra B-15 Singosari, Malang. Sebagai **Turut Tergugat II**;

**Mohammad Saifudin**, Laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 16 Nopember 1994, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Apel No. 420 Desa Kidul Dalem RT 04 RW 08 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan selaku pemegang KTP dengan NIK : 3514141611940002. Sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil*



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 November 2020 dalam register nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hunungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 24 Februari 2017 yang mana Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian Kredit Tambahan dana untuk kebutuhan Modal Usaha, nomor perjanjian SPK No. 40964/PA/BPR PAJ/24/II/2017 AC.21847,3
2. Bahwa kemudian sebelum melakukan perjanjian Kredit tersebut terlebih dahulu Tergugat diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen administrasi (sebagai syarat pengajuan kredit)
3. Bahwa salah satu syarat yang diserahkan oleh Tergugat diantaranya adalah sebuah Agunan atas Perjanjian Kredit Tambahan dana untuk kebutuhan Modal Usaha tersebut berupa :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 416, terletak di Desa Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupten Pasuruan, dengan luas 455m2, sebagaimana dalam surat ukur nomor 625 tgl 3-03-1986, tertulis atas nama **Hj. Wahyu Millah, Mohammad Firmansyah, Wahyuni Sofiatul Af'idah, Mohammad Saifudin**
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 594, terletak di Desa Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupten Pasuruan, luas 132m2, sebagaimana dalam Surat ukur nomor 2634 tgl 20-10-1993, tertulis atas nama **Hj. Wahyu Millah, Mohammad Firmansyah, Wahyuni Sofiatul Af'idah, Mohammad Saifudin**
4. Bahwa atas Agunan Sertifikat Hak Milik *aquo* telah dipasang Hak Tanggungan oleh Penggugat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01010/17 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tertanggal 26-05-2017
5. Bahwa kemudian setelah dilakukan sebuah proses analisa oleh Penggugat, kemudian diputuskan oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah layak untuk diberikan Kredit pinjaman atas tambahan dana untuk kebutuhan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha Tergugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa uang Pinjaman Tambahan modal tersebut langsung diterima oleh Tergugat secara Tunai / Cash pada saat/setelah penandatanganan Akte Perjanjian Kredit *aquo*

7. Bahwa selain TERGUGAT yang menjamin Pinjaman Kredit tersebut lancar, ada pihak-pihak yang ikut serta menjamin diantaranya para Turut Tergugat (*para putra-putri nya untuk melakukan tanda tangan sebagai penjamin*)

8. Bahwa dalam perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani/disepakati antara Penggugat dengan tergugat diantaranya memuat tentang Jangka waktu kredit, Bunga, Provisi dan biaya, pembayaran dan angsuran, Denda keterlambatan dll. Adapun Jangka waktu kredit/Perjanjian Pinjaman kredit tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, antara penggugat dan tergugat selama 24 (dua Puluh empat ) bulan yaitu berlaku sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2019. Dan setiap bulannya Tergugat diwajibkan untuk melakukan angsuran atas pokok pinjaman ditambah bunga dengan total sebesar Rp. 14.041.700 (empat belas juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

9. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2019, Tergugat mengajukan Permohonan Perubahan Angsuran (restrukturisasi kredit) dan penambahan modal usaha. Kemudian atas permohona tersebut Penggugat mengabulkan untuk melakukan restrukturisasi kredit

10. Bahwa atas persetujuan tersbut, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Perjanjian kredit sebagaimana dalam Akta Perubahan Perjanjian kredit Nomor 3 Tanggal 30 Januari 2019 dibuat oleh Notaris Jovita Nathania Agus Gahari, SH., M.Kn dan dalam Akta *Aquo Turut menjamin yaitu saudara Mohammad Firmansyah, Wahyuni Sofiatul Af'idah, Mohammad Saifudin*

11. Bahwa nilai angsuran yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 7.020.000 selama 24 (dua puluh empat) Bulan

12. Bahwa kemudian Tergugat hanya mampu melakukan pembayaran/mengangsur sampai dengan bulan Juli 2019, itupun sering tidak tepat waktu (terlambat) dalam melakukan angsuran

13. Bahwa kemudian atas Perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran, Penggugat telah melayangkan Teguran/peringatan secara tertulis yaitu :

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teguran/peringatan pertama pada tanggal 12 Maret 2019
- Teguran/peringatan ke 2 pada tanggal 22 Maret 2019
- Teguran/peringatan ke 3 pada tanggal 26 Maret 2019
- Teguran/peringatan ke 4 pada tanggal 27 September 2019
- Teguran/peringatan ke 5 (terakhir) pada tanggal 23 Juni 2020

Akan tetapi atas semua teguran/Peringatan tersebut terguta tidak mengindahkan atau tidak ada Etikad baik untuk melakukan pembayaran atas hutangnya.

**14.** Bahwa dengan demikian perjanjian kredit yang pernah disepakati antara Penggugat dengan terguta sekarang kondisinya dapat diartikan sebagai Kredit Macet

**15.** Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian *aquo* dapat dikategorikan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Kemudian atas perbuatan TERGUGAT tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah atas angsuran ditambah Denda yaitu sebesar **Rp. 193.827.142 (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

N O	JT	TGL BAYAR	NOMINAL	HARI	DENDA	KETER/
1	28 Februari 2019	02 April 2019	7,020,900	33	463,379	SUC TERB.
2	30 Maret 2019	27 Mei 2019	7,020,900	58	814,424	SUC TERB.
3	30 April 2019	27 Mei 2019	7,020,900	27	379,129	SUC TERB.
4	30 Mei 2019	27 Mei 2019	7,020,900	0	-	SUC TERB.
5	30 Juni 2019	06 Mei 2020	7,020,900	311	4,367,000	SUC TERB.
6	30 Juli 2019	06 Mei 2020	2,979,100	281	1,674,254	SUC TERB.
		30 Nopember 2020	4,041,800	489	3,952,880	
	30 Juli 2019	30 Nopember 2020	4,041,800	489	80	BELUM
7	30 Agustus 2019	2020	7,020,900	458	6,431,144	BELUM

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	30 September 2019	30 Nopember 2020	7,020,900	427	5,995,849	BELUM
9	30 Oktober 2019	30 Nopember 2020	7,020,900	397	5,574,595	BELUM
10	30 Nopember 2019	30 Nopember 2020	7,020,900	386	5,420,135	BELUM
11	30 Desember 2019	30 Nopember 2020	7,020,900	336	4,718,045	BELUM
12	30 Januari 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	305	4,282,749	BELUM
13	28 Februari 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	274	3,847,453	BELUM
14	31 Maret 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	245	3,440,241	BELUM
15	30 April 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	214	3,004,945	BELUM
16	30 Mei 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	184	2,583,691	BELUM
17	30 Juni 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	153	2,148,395	BELUM
18	30 Juli 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	123	1,727,141	BELUM
19	30 Agustus 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	92	1,291,846	BELUM
20	30 September 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	61	856,550	BELUM
21	30 Oktober 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	31	435,296	BELUM
22	30 Nopember 2020	30 Nopember 2020	7,020,900	0	-	BELUM
23	30 Desember 2020	30 Nopember 2020	7,020,900			BELUM
24	30 Januari 2021	30 Nopember 2020	7,020,900			BELUM
TOTAL			130,418,000		63,409,142	

16. Bahwa Akibat dari adanya perbuatan wanprestasi tersebut, Pihak PENGUGAT merasa dirugikan dan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dalam uraian dalam poin 14.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan: *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Pasal 1244 menyatakan: *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar segera mengadakan Sidang Gugatan wanprestasi dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Wanprestasi ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/lingkar janji ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai Hutang sebesar Rp. 193.827.142 (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah)
4. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang sebesar Rp. 193.827.142 (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) untuk seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;**

**ATAU,**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat (Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Nopember 2020, tanggal 14 Desember 2020 dan 8 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar perdata umum dinyatakan bahwa:

a. Putusan dapat dijatuhkan secara Verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fofo copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 14 tertanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Prasetyo Widodo,SH.,Mkn, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-1);
2. Fofo copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Rapat Umum pemegang saham Nomor 1 tertanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Jovita Nathania Agus Gahari,SH.,Mkn yang bermeterai cukup (diberi tanda P-2);
3. Fofo copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0001300.AH.01.02 Tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.BANK PERKRIDITAN RAKYAT PANDAAN ARTA JASA yang bermeterai cukup (diberi tanda P-2a);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fofo copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-4489.HT.01.01.TH.89 tanggal 8 Mei 1989, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-3);
5. Fofo copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat PANDAAN ARTA JAYA Nomor 72 Tanggal 18-03-1989 yang dibuat dihadapan Notaris ST Sindhunatha,SH, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-4);
6. Fofo copy sesuai dengan aslinya NPWP Bank Perkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya Nomor : 01.467.886.51.000, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-5);
7. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor SPK No.40964/PA/BPR PAJ/24/II/2017 AC.21847,2, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-6);
8. Fofo copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.416,Gambar Situasi No.625 tanggal 3-3-1986, luas 455 m2 yang terletak di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama Wahyu Mila, Mohammad Firmansyah, Sofiatul Af'idah, Mohammad Saifudin, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-7);
9. Fofo copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.594, Gambar Situasi No.2634 tanggal 20-10-1993, luas 132 m2 yang terletak di Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atas nama Wahyu Mila, Mohammad Firmansyah, Sofiatul Af'idah, Mohammad Saifudin, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-8);
10. Fofo copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01010/17 tertanggal 26-05-2017, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-9);
11. Fofo copy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 104/17 tertanggal 26-05-2017 dibuat dihadapan PPAT Kristiningsih,SH, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-10);
12. Fofo copy sesuai dengan aslinya Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 3 Tanggal 30 januari 2019 dibuat dihadapan Notaris Jovita Nathania Agis Gahari,SH.Mkn, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-11);
13. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 12 Maret 2019, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-12);
14. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 22 Maret 2019, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-13);
15. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 26 Maret 2019, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-14);
16. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan IV (Keempat) tertanggal 27 September 2019, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-15);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Terakhir V (Kelima) tertanggal 23 Juni 2020, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-16);

18. Fofo copy sesuai dengan aslinya Rincian Hutang yang harus dilunasi tertanggal 15 Nopember 2020, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-17);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu Saksi Mateus Sabardi dan Saksi Tommy Machfudz Rifqy. Keterangan Saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kredit pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 (bukti P-6). Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24(dua puluh empat bulan) terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan 24 Pebruari 2019 dengan pembayaran sebesar Rp14.041.700 (empat belas juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menjamin sertipikat hak milik nomor 416 (bukti P-7) dan sertipikat hak milik nomor 594 (bukti P-8) kepada Penggugat. Selanjutnya sertipikat hak milik nomor 416 dan 594 tersebut dibebani dengan hak tanggungan yaitu dengan sertipikat hak tanggungan no 01010/17 tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 dilakukan perubahan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang sepakat mengubah plafon kredit yang semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan yaitu sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan pembayaran sebesar Rp7.020.900,00 (tujuh juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai peminjam atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat sebagai kreditur melayangkan surat peringatan kepada Tergugat (debitur) karena belum melakukan pembayaran kewajibannya (bukti P-12). Pada tanggal 22 Maret 2019 Penggugat sebagai kreditur melayangkan surat peringatan kedua dan pada tanggal 26 Maret 2019 Penggugat melayangkan surat peringatan ketiga dan pada tanggal 27 September 2019 melayangkan surat peringatan terakhir dan tanggal 23 Juni 2020 surat peringatan terakhir dan menyatakan Tergugat atau debitur telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit tanggal 24 Pebruari 2017 pasal 9 angka 1 huruf a yaitu Peminjam tidak membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai dengan jadwal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan yaitu membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai dengan jadwal telah diperjanjikan. Tergugat yang tidak membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai dengan jadwal telah diperjanjikan yaitu Tergugat hanya membayar sebanyak 6 angsuran saja (bukti P-17). Total kewajiban pokok, bunga dan denda adalah sebesar Rp193.827.142,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) (bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah sepatutnya Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **petitum** penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu**, maka untuk menentukan petitum ini maka Majelis hakim akan menguraikan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua, ketiga dan keempat**, berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah wan prestasi. Oleh karenanya petitum gugatan poin kedua, dan ketiga keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin keempat gugatan Penggugat adalah meminta untuk Tergugat membayar sejumlah uang telah dikabulkan maka petitum gugatan penggugat poin kelima tentang uang paksa, Majelis Hakim dalam melihat sebagaimana dalam proses jawab-jawab dan melihat perkara a-quo secara menyeluruh bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan pada penghukuman membayar sejumlah uang (Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH. "Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, kencana, 2010, hal.30) serta dalam Put. Mahkamah Agung RI No. 793 K/SIP/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga terhadap petitum point kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.630.200 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil



Memperhatikan Pasal 125HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai Hutang sebesar Rp193.827.142 (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp193.827.142 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) untuk seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.630.200 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Octiawan Basri, S.H., Mh, sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**Yoga Perdana, S.H.,**

**Octiawan Basri, S.H., M.H.,**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Bil



Hakim Anggota

TTD

**Dr. Amirul Faqih Amza S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Diyanto Wardoyo, S.H.,**

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
Biaya Penggandaan	Rp	13.200,-
Biaya panggilan	Rp	1.392.000,-
Biaya PNPB panggilan	Rp	50.000,-
Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,-
Biaya sumpah	Rp	50.000,-
Prangko	Rp	15.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.630.200,-

Satu juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah.